



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/375/K/411.013/2025
TENTANG
PENYEBARLUASAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH
PADA E-WALIDATA SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan data statistik guna penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, serta untuk mendukung pelaksanaan keterisian data dan tata kelola penyelenggaraan data statistik sektoral daerah, dilaksanakan tahapan perencanaan, pengumpulan, dan pemeriksaan dan penyebarluasan Data Statistik Sektoral Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020-2024 melalui E-Walidata Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 43 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, perlu penyebarluasan data oleh Walidata;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penyebarluasan Data Statistik Sektoral Daerah Pada E-Walidata Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;

5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;

ju

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2020 tentang Satu Data Provinsi Jawa Timur;
10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 43 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENYEBARLUASAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH PADA E-WALIDATA SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH.

KESATU : Penyebarluasan Data Statistik Sektoral Daerah Pada E-Walidata Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Data Statistik Sektoral Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan produk dari penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Nganjuk yang digunakan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

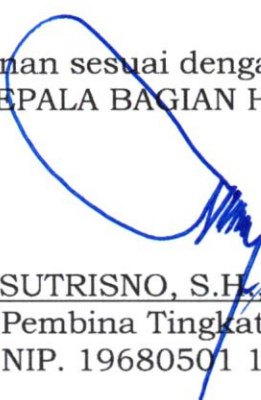
Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 26 Juni 2025

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/375/K/411.013/2025
TENTANG PENYEBARLUASAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH PADA E-
WALIDATA SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH

DAFTAR PENYEBARLUASAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH (DSSD)
PADA E-WALIDATA SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH

I. URUSAN PENDIDIKAN

NO	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	1.01.000024	Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang tersedia	Buah	-	-	-	-	1
2	1.01.000036	Dokumen hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	-	-	-	-	1.123
3	1.01.000037	Dokumen hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	-	-	-	-	4
4	1.01.000040	Dokumen hasil pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformals yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	-	-	-	-	1.123
5	1.01.000042	Dokumen hasil penilaian kelayakan Usul Perizinan PAUD yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	-	-	-	-	600
6	1.01.000043	Dokumen hasil penilaian kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen	-	-	-	-	4
7	1.01.000072	Kepala sekolah yang memiliki rumah dinas	Orang	-	-	-	-	-
8	1.01.000089	Pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	-	5.335	5.042	5.644	5.443
9	1.01.000090	Pendidik pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang telah lulus sertifikasi	Orang	-	-	-	-	3.343



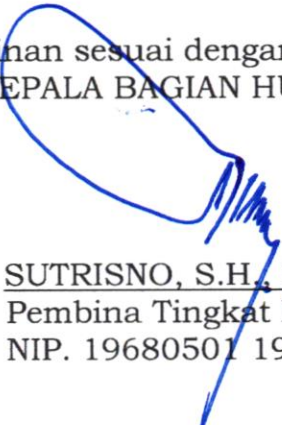
NO	KODE DSSD	URAIAN DSSD	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
12	8.01.000091	Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	-	-	-	33	92
13	8.01.000093	Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Laporan	-	-	-	3	3
14	8.01.000104	Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	-	12	12

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

